



RENCANA KERJA SKPD

(RENJA)

TAHUN 2018



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin Kuala Tungkal Telp./Fax (0742) 21577 – 21113 Kode Pos 36513
Email: damkartanjabbarat@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) mengacu pada Rencana Awal RKPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rencana Kerja Tahun 2018 merupakan rencana kerja dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang isinya 6 (enam) program dengan 22 kegiatan dan masing-masing program dan kegiatan saling berkaitan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Kuala Tungkal, Januari 2018

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Drs. ISWARDI
Pembina Tk.I

NIP.19660404 199303 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 DAN PREDIKSI TAHUN 2018	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018	18
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	23
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	29
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	37
3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	38
3.4 Program dan Kegiatan	40
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	
Rumusan Rencana dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan Nasional adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pelaksanaan pembangunan tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan program kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga adalah salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama yang disesuaikan dengan uraian Tugas, Pokok dan Fungsi serta tetap berkolerasi dengan perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.



Secara sistematis ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri dari:

- a. RPJPD
- b. RPJMD
- c. RENSTRA SKPD
- d. RKPD
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu periode Tahun 2018 yang terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan
- b. Penyajian Rancangan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

selanjutnya akan kami ajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang baik, bersih dan berwibawa serta transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi harapan akan terwujud.

Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 tercantum Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berkualitas.

Adapun muatan dalam rancangan Renja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah:



1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu.
2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
3. Indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD.
4. Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (performance budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD.



Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), Undang-Undang ini mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,



dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan tentang Penyusunan Renstra SKPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra SKPD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, RENJA SKPD, KUA APBD, isi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra SKPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006. Ini bermakna bahwa Renstra SKPD perlu mencerminkan



kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu, Renstra SKPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
14. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD dan Renstra K/L 2010-2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD DAMKAR Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Rancangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika

Sistematika Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 DAN PREDIKSI TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 DAN PREDIKSI TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Sekretariat, Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana, Bidang Kebakaran.

Program dan kegiatan pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 dapat dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana tabel 1 di bawah ini.



Tabel 1
Capaian Program Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja Kegiatan			
			Indikator Kinerja	Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
1.	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.576.5000.000	Terlaksananya kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran	1.562.770.00	99.13	100
2.	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	57.200.000	Terbentuknya Balakar di Kecamatan dan Masyarakat mengerti tata cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	56.875.850	99.43	100
3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45.475.000	Meningkatnya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	43.168.400	94.93	100
4.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	34.000.000	Terlaksananya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	32.500.000	95.59	100
5.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	567.7000.000	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	538.161.340	94.80	100
	Jumlah	2.280.875.000		2.233.475.590	95.09	100



2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pengembangan SDM	20.000.000	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan	19.696.000	98.84	98.84
	Jumlah	20.000.000		19.696.000	94,97	94,97

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
15.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	153.250.000	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan kelengkapannya PDH dan PDL	140.750.000	91.84	91.84
	Jumlah	153.250.000		140.750.000	91,84	91,84

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pengadaan peralatan gedung kantor	28.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	26.1000.000	93.21	93.21
13.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	16.000.000	Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor	15.800.000	98.75	98.75
14.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	207.240.000	Kendaraan dinas/operasional terpelihara dan mampu beroperasi	196.538.000	94.84	94.84



			sebagaimana mestinya			
15	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	38.350.000	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	29.472.166	78.85	78.85
	Jumlah	289.590.000		267.910.886	99.38	99.38

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Program capaian Kinerja keuangan

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
18.	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi keuangan	40.340.000	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	39.174.500	97.11	97.11
	Jumlah	40.340.000		39.174.500	97.11	97.11

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.446.000	Terpenuhinya penyediaan materai dan benda pos lainnya	1.404.000	79.10	79.10
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	117.000.000	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	86.504.914	73.94	73.94
3.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	239.316.000	Terlindunginya keselamatan kerja	222.147.785	92.83	92.83



			petugas BPBK			
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.955.000	Tercapainya kebutuhan jasa administrasi keuangan	96.654.000	100	100
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.322.111	Terlaksananya kebersihan Kantor	8.317.651	99.95	99.95
6.	Penyediaan alat tulis kantor	19.795.5000	Tercapainya penyediaan alat tulis kantor, pengisian tabung gas dan tabung pemadam	19.795.500	100	100
7.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	7.650.500	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.575.500	99.02	99.02
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik	16.392.500	Tercapainya kebutuhan kantor terhadap alat listrik	16.392.500	100	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan PerUU	18.000.000	Meningkatnya pengetahuan dan daya baca pegawai SKPD	17.400.000	96.67	96.67
10	Penyediaan makanan dan minuman	287.100.000	Terlaksananya Rapat dengan baik secara rutin setiap bulan	258.488.000	90.03	90.03
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.273.389	Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	126.794.800	97.30	97.30
	Jumlah	914.951.000		834.429.650	91.20	91.20

Jumlah Belanja Langsung sebesar 2017 Rp. 3.699.006.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.535.436.626- dengan rincian sebagai berikut Terdiri atas 6 Program dan 23 Kegiatan sebagaimana tabel 1 di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2 berikut ini.



REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

N O.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	% PENCAPAIAN TARGET	SISA ANGGARAN (+/-)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	914,951,000	834,429,650	91,20	80,521,350
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.446.000	1,404,000	79,10	42,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	117.000.000	86,504,914	73,94	30,495,086
3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	239,316,000	222,147,785	92,83	17,168,215
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69,655.000	69,654,000	100,00	1,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8,322,111	8,317,651	99,95	4,460
6	Penyediaan alat tulis kantor	19,790,500	19,795,500	100,00	0
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,650,500	7,575,500	99,02	75,000
8	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	16,392,500	16,392,500	100,00	0
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18,000,000	17,400,000	96,67	600,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	287,100,000	258,488,000	90,03	28,612,000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130,273,389	126,749,8000	97,30	3,523,589
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	289.590.000	267,910,886	99.38	21,679,114
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	28,000,000	26,100,000	93.21	1,900,000
13	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	16,000,000	15,800,000	98,75	200,000
14	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	207,240,000	196,538,720	94,84	10,701,280
15	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	38,350,000	29,472,166	78,85	8,877,834
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APAKTUR	153,250,000	140,750,000	91,84	12,500,000
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	153,250,000	140,750,000	91,84	12,500,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APAKTUR	20,000,000	19,696,000	98,84	304,000
17	Pengembangan SDM	20,000,000	19,696,000	98,84	304,000



V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40,340,000	39,174,500	97.11	1,165,500
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	40,340,000	39,174,500	97.11	1,165,500
VI	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN	2,280,875,000	2,233,475,590	95.09	47,399,410
19	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	1,576,500,000	1,562,770,000	99.13	13,730,000
20	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	57,200,000	56,875,850	99.43	324,150
21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45,475,000	43,168,400	94.93	2,306,600
22	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	34,000,000	32,500,000	95.59	1,500,000
23	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	567,700,000	538,161,340	94.80	29,538,660
	JUMLAH TOTAL 23 KEGIATAN	3,699,006	3,535,436,626	95.58	1663,569,347

Tabel 2

Berdasarkan data capaian kinerja dan anggaran di atas, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan ataupun belum dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung jabung Barat. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi pencapaian baik internal maupun eksternal.

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dari 99 % target tingkat capaian kinerja yang ditetapkan telah mencapai 99,13% hal ini disebabkan adanya efisiensi atas pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Perlu peningkatan koordinasi, patroli, penyuluhan/sosialisasi/FGD, memasang rambu-rambu, mengaktifkan peran dan fungsi lembaga berbasis masyarakat dan instansi/lembaga/dunia usaha, perlu menginovasi membuat lubang/kantong air/drainase/kanal buka tutup pada titik rawan kebakaran, solusi hukum yang tegas.



Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan kebakaran yang menjadi objek kegiatan pada tahun 2011 dan 2013 adalah Kepala desa, Ketua RT dan Ibu-ibu penggerak PKK, maka untuk tahun 2014 objek kegiatan adalah pelajar yang ada di kecamatan-kecamatan.
- b. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur teknis dan bintek teknis Satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk itu sangat diperlukan upaya yang signifikan dalam peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Satgas sesuai standar sehingga tercipta pelayanan yang baik dan prima.
- c. Program/kegiatan yang di tahun sebelumnya (2016) telah dapat dicapai sesuai target dalam renstra akan terus dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran baik kualitas ataupun kuantitasnya sesuai standar pelayanan minimal dan standar prosedur lainnya.
- d. Seluruh program/kegiatan akan disempurnakan sehingga akan tercapai visi dan misi hingga tahun 2021.



2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Prediksi capaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per program kegiatan baik realisasi kinerja/pekerjaan/fisik maupun realisasi anggaran adalah 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
Jumlah	(%)					
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitas sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	86.900.000	Terpenuhinya Rehabilitas sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	86.900.000	100	100
2.	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.770.000.000	Masyarakat mengetahui penggunaan tabung racun api dan pencegahan dasar tentang pencegahan bahaya kebakaran	1.770.000.000	100	100
3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	35.000.000	Tersedianya dokumen monev dan laporan	35.000.000	100	100
4.	Sosialisasi norma, standar, prosedur		Meningkatnya pengetahuan dan			



	dan manual pencegahan bahaya kebakaran	32.370.000	pemahaman generasi muda tentang pencegahan bahaya kebakaran	32.370.000	100	100
5.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	338.450.000	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran Damkar	338.450.000	100	100
	Jumlah	2.262.720.000		2.262.720.000	100	100

2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
11.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	169.700.000	Tersedianya pakaian dinas harian PNS/non PNS dan pakaian lapangan untuk satgas damkar	169.700.000	100	100
	Jumlah	169.700.000		169.700.000	100	100

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pengembangan SDM	68.000.000	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan	68.000.000	100	100
	Jumlah	68.000.000		68.000.000	100	100



4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
Jumlah	(%)					
1	2	3	4	5	6	7
13.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	156.425.000	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan kelengkapannya PDH dan PDL	156.425.000	100	100
	Jumlah	156.425.000		156.425.000	100	100

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Program capaian Kinerja keuangan

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
Jumlah	(%)					
1	2	3	4	5	6	7
18.	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi keuangan	35.300.000	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	35.300.000	97.11	97.11
	Jumlah	35.300.000		35.300.000	97.11	97.11

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
Jumlah	(%)					
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.000.000	Tersedianya Peralatan gedung kantor	22.000.000	100	100
15.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	276.500.000	Tersedianya Peralatan gedung kantor	276.500.000	100	100
16.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	21.350.000	Tersedianya Peralatan gedung kantor	21.350.000	100	100



dinas/operasional					
Jumlah	319.850.000		319.850.000	100	100

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
19.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.230.000	Terpenuhinya penyediaan materai & benda pos lainnya	1.230.000	100	100
20.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	72.000.000	100	100
21.	Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan	291.984.000	Terlindunginya keselamatan kerja petugas BPBK	291.984.000	100	100
22.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.8000.000	Tercapainya kebutuhan jasa administrasi keuangan	79.8000.000	100	100
23.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.203.047	Terlaksananya kebersihan Kantor	8.203.047	100	100
24.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.042.953	Tercapainya penyediaan alat tulis kantor, pengisian tabung gas dan tabung pemadam	19.042.953	100	100
25.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6.160.000	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.160.000	100	100
26.	Penyediaan komponen instalasi listrik	16.541.000	Tercapainya kebutuhan kantor terhadap alat	16.541.000	100	100



			listrik			
27.	Penyediaan bahan bacaan dan PerUU	19.200.000	Meningkatnya pengetahuan dan daya baca Pegawai SKPD	19.200.000	100	100
28.	Penyediaan makanan dan minuman	319.080.000	Terlaksananya Rapat dengan baik secara rutin setiap bulan	319.080.000	100	100
29.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	191.565.000	Tetcapainya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	191.565.000	100	100
	Jumlah	1.024.806.000		1.024.806.000	100	100

8. Program Kegiatan Tahun 2018

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 2,262,720,000	
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 35,300,000	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur	Rp. 68,000,000	
4.	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 169,700,000	
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 319,850,000	
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1,024,806,000	
	Jumlah	Rp. 3,880,376,000	

Adapun prediksi capaian Renja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Terlaksananya pelayanan administrasi dengan capaian program kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, kesejahteraan pegawai.



2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program giatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendapat pendidikan dan latihan guna meningkatkan pelayanan masyarakat lebih optimal.
5. Tertatanya sistem pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan output pembuatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturan perundang-undangan.
6. Meningkatnya penanggulangan Kebakaran pada kondisi darurat.
7. Meningkatnya sarana prasarana teknis dalam penanggulangan bencana, pencegahan, dan pengendalian bahaya kebakaran.
8. Meningkatnya wawasan aparatur terhadap penanggulangan Kebakaran.
9. Memperkuat kesiapan menghadapi Kebakaran.
10. Jumlah aparatur yang terlatih menangani logistik.
11. Tercapainya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan



Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemadam, Penyelamatan, dan Pembinaan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Kebakaran.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 3, maka tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;




- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Susunan Organisasi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016)





Adapun rincian tugas dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah Type C terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- c. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Pemeliharaan
 3. Seksi Pengadaan
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 1. Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan
 2. Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan
 3. Seksi Data dan Informasi

2. Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;



- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Sarana dan Pemeliharaan

Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sertapelaporan program dan rencana kerja dibidang sarana dan pemeliharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



3. Bidang Pemadaman , Penyelamatan dan Pembinaan

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun dokumen perencanaan Dinas dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang dan isu-isu terkini, antar lain:



2. Bencana banjir ROB kota Kuala Tungkal dan sekitarnya sebagai akibat penurunan permukaan tanah dan permasalahan yang diakibatkan oleh banjir ROB tersebut di masa mendatang.
3. Meningkatnya frekwensi kebakaran di kecamatan yang tidak terjangkau oleh Pos Satgas Damkar (di luar wilayah manajemen kebakaran/WMK).

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representase tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping itu dokumen rencana kerja memuat informasi tentang program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam mendukung arah kebijakan, Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.



Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 diantaranya:

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Perencanaan SKPD

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran bagi Masyarakat
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
6. Monitoring , Evaluasi, dan Pelaporan
7. Sosialisasi Penanggulangan Bencana ke Dunia Usaha
8. Pengembangan SDM
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
12. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14. Penyediaan Alat Tulis Kantor
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
18. Penyediaan Makanan dan Minuman
19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
20. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
21. Pengadaan Gedung Kantor
22. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
23. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
27. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan program kegiatan provinsi dan nasional, terutama berkaitan dengan isu global tentang bencana kebakaran.

Terpenuhinya fungsi informasi melalui sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran serta penyebarluasan potensi bencana kebakaran sebagai penunjang penganggaran Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya menunjukkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi untuk 2016-2021 "TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS".

Berdasarkan visi diatas, maka visi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:



“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF, RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)”.

Visi diatas mengandung makna bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggungjawab mengoptimalkan secara professional dan berkualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta *stakeholders*. Selanjutnya Visi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terjadi akhir periode dengan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan kondisi sebelumnya serta berkelanjutan.

PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN adalah mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung public, pabrik/industry, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

BENCANA KEBAKARAN adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

BERKUALITAS berarti akses dan mutu pelayan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diselenggarakan secara preventif, responsive, tanggap, cepat, dan tepat.

Preventif berarti melakukan mitigasi dan pencegahan;

Responsif berarti dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi.

Tanggap berarti pelayan didasarkan pada gejala dan potensi kebakaran dimulai dari pra kebakaran, saat terjadi kebakaran, dan pasca kebakaran.



- Cepat** berarti pelayanan pada saat terjadi kebakaran dilaksanakan secara reaktif, mengupayakan penyelamatan guna meminimalisir kerugian dan dampak bencana kebakaran;
- Tepat** berarti pelayanan berdasarkan SOP dan harus tepat sasaran.

Dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PANCA DHARMA yaitu: (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran; (2) pemadaman kebakaran; (3) penyelamatan; (4) pemberdayaan masyarakat; (5) penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Petugas pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan moto " PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA ".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas menggambarkan visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merumuskan misi yang merupakan menjabaran dari visi diatas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SPM;
2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;



3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta system proteksi kebakaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu kualitas layanan DAMKAR sesuai SPM;
2. Meningkatkan perlindungan pencegahan dan penanggulangan serta pengurangan resiko kebakaran;
3. Meningkatkan disiplin kapasitas dan kompetensi SDM DAMKAR;
4. Meningkatkan kualitas saran dan prasarana, dan peralatan DAMKAR serta pemeliharaan;
5. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi dampak;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
7. Meningkatkan pelayanan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan diatas adalah:

1. Peningkatan akses dan mutu cakupan layanan DAMKAR;
2. Peningkatan pelayanan tanggap darurat yang efektif;



3. Peningkatan mutu dan profesionalitas SDM DAMKAR sesuai standar;
4. Peningkatan akses dan mutu sarana layanan DAMKAR;
5. Peningkatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;
6. Peningkatan disiplin, kapasitas dan kompetensi SDM DAMKAR;
7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan peralatan DAMKAR serta pemeliharaan;
8. Peningkatan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi DAMKAR;
9. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
10. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
11. Peningkatan inspeksi dan pengembangan system proteksi kebakaran;
12. Peningkatan investigasi kejadian kebakaran;
13. Peningkatan penerimaan retribusi pemeriksaan, penguji, dan penggunaan alat pemadam kebakaran dan lainnya.

3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan tujuan renja yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana Kebakaran;



3. Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana Kebakaran dalam masyarakat;
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi;
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta Stackholder bidang kebakaran.

3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan 2019 adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di daerah rawan bencana kebakaran;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
4. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat/stakeholders) dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran melalui peningkatan kapasitas di daerah.

3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam 5 (lima) tahun periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur.

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:



1. Terlaksananya pelayanan administrasi dengan capaian program/ kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, kesejahteraan pegawai.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program/kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan.
5. Tertatanya sistem Pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan output pembuatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturan perundang-undangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko kebakaran di daerah rawan bencana Kebakaran.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran.
8. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran.
9. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.
10. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya Penanggulangan Bencana Kebakaran melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.



Untuk mendorong terlaksananya Misi dan Tujuan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuan dan sasaran strategi sebagaimana di bawah ini:

1. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Satgas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Memulihkan dan Meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

- a. Memberikan Pelayanan yang Profesional dan Prima dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran baik pada pra bencana Kebakaran, saat bencana dan pasca bencana.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mengembangkan Sumber Daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan Bahaya Kebakaran

- b. Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam penanganan bencana dan kebakaran.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana dalam masyarakat.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:



1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
 2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- c. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta *Stakeholder* bidang kebencanaan
- Tujuan yang ingin dicapai adalah Mendorong Semangat gotong Royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi dunia usaha.

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 mempunyai beberapa kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran
13. Rehabilitasi sedang/Berat gedung Kantor



14. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
16. Pengadaan peralatan gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
21. Pengembangan SDM
22. Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23. Koordinasi Perencanaan pembangunan Daerah rawan bencana dan kebakaran
24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
25. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BPBK
26. Penyusunan Anjab, Evjab, SOP dan Inventarisasi Asset
27. Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana Kebakaran
28. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
29. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran bagi masyarakat
30. Pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran
31. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
32. Pencegahan Penanggulangan dan pengendalian bahaya Bencana Kebakaran




BAB VI

PENUTUP

Perubahan peraturan dan paradigma di bidang pemerintah dan pembangunan yang dilandasi dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratis, penegakan hukum dan berkeadilan, membawa konsekuensi perlunya birokrasi pemerintah yang memiliki perencanaan yang profesional, bersih, efektif, serta makin responsif dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan.

Sebagai bagian dari protap, guna untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


Drs. ISWARDI
Pembina Tk.I
NIP.19660404 199303 1 008

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan prasarana kerja aparatur	Kabupaten	2 unit pos damkar, 23 unit	Rp 46,000,000	APBD Kab	-	2 unit pos damkar, 1 unit kantor	Rp 52,900,000
23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terawat dan mampu beroperasi	Kabupaten	23 unit	Rp 238,326,000	APBD Kab	-	23 unit	Rp 274,074,900
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor terawat dan mampu beroperasi	Kabupaten	18 unit	Rp 25,323,000	APBD Kab	-	18 unit	Rp 29,121,450
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Kabupaten	100%	Rp 230,000,000	APBD Kab	-	100%	Rp 264,500,000
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan disiplin aparatur/satgas dalam berpakaian dinas/atribut damkar	Kabupaten	46 stel PDH, 125 stel PDU	Rp 230,000,000	APBD Kab	-	46 stel PDH, 125 stel PDU II, 5 stel	Rp 264,500,000
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Luar Kab/Provinsi	100%	Rp 230,000,000	APBD Kab	-	100%	Rp 264,500,000
06	Pengembangan SDM	Persentase aparatur damkar yang memenuhi standar kualifikasi	Luar Kab/Provinsi	20 orang	Rp 230,000,000	APBD Kab	-	20 orang	Rp 264,500,000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kabupaten	100%	Rp 93,035,690	APBD Kab	-	100%	Rp 106,991,044
05	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD	Laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan SKPD tersusun tepat waktu dan berkualitas	Kabupaten	10 dokumen	Rp 93,035,690	APBD KAB	-	10 dokumen	Rp 106,991,044
1 01 04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan kualitas layanan damkar sesuai SPM (Permendagri 69/2012) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	20% 100%	29,714,850,000	APBD Kab/ APBN DAK	-	20% 100%	34,172,077,500
01	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan sub urusan damkar	Kabupaten	1 Dokumen Perubahan Perda 21/2006	91,252,500	APBD Kab	-	1 Dokumen Perubahan Perda 21/2006	Rp 104,940,375

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat/anak sekolah/dunia usaha/ komunitas	Kecamatan/sekolah	30 balakar/13 kec, 50	152,087,500	APBD kab	-	30 balakar/13 kec, 50 anak/13 sekolah	Rp 174,900,625
03	Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Gedung	Meningkatnya kinerja perencanaan dan perizinan pemanfaatan gedung	Luar Kab/Provinsi	6 kali	38,021,875	APBD Kab	-	6 kali koordinasi	Rp 43,725,166
04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya objek pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran	Kabupaten/Kecamatan	25 objek pengawasan	38,021,875	APBD Kab	-	25 objek pengawasan	Rp 43,725,166
05	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan satgas/balakar dalam pertolongan dan pencegahan	Kabupaten	300 orang satgas/balakar	228,131,250	APBD Kab	-	300 orang satgas/balakar	Rp 262,350,938
06	Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	Terpenuhinya rasio petugas damkar per 5.000 penduduk	Kabupaten	60 orang satgas/tenaga	76,043,750	APBD Kab	-	60 orang satgas/tenaga	Rp 87,450,313
07	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Intensitas kebakaran, Jumlah korban, dan jumlah kerugian menurun	Kecamatan/daerah rawan	200 orang/5 Kecamatan	152,087,500	APBD Kab	-	200 orang/5 Kecamatan	Rp 174,900,625
08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kapasitas sarana/peralatan/ fasilitas penunjang/ infrastruktur kota layanan pencegahan	Kabupaten	2 unit kendaraan	3,954,275,000	APBD Kab	-	2 unit mobil damkar 3000-5000	Rp 4,547,416,250
			Kabupaten	2 unit kendaraan	3,954,275,000	APBN DAK	-	2 unit kendaraan damkar 3000-5000	Rp 4,547,416,250
			Kecamatan	6 unit kendaraan	2,346,000,000	APBN DAK	-	6 unit kendaraan support damkar	Rp 2,687,900,000
			Kabupaten	1 unit Konstruksi	6,621,700,000	APBN DAK	-	1 unit Konstruksi kantor damkar	Rp 7,614,955,000
			Kecamatan	6 unit Konstruksi gudang dan garasi	690,000,000	APBN DAK	-	6 unit Konstruksi gudang dan garasi damkar	Rp 799,500,000
			Kecamatan	6 unit Konstruksi	2,415,000,000	APBN DAK	-	6 unit Konstruksi Pos WMMK	Rp 2,777,250,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target: Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kabupaten	6 paket Alat proteksi	89,010,000	APBN DAK	-	6 paket Alat proteksi petugas	Rp 102,361,500
			Kabupaten	6 paket Alat pertolongan dan penyelamatan korban kebakaran	276,000,000	APBN DAK	-	6 paket Alat pertolongan dan penyelamatan korban kebakaran	Rp 317,400,000
09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Sarana/peralatan/infrastruktur kota terawat dan mampu beroperasi	Kabupaten	5 unit mobil, 10 unit mesin, 45 fire hydrant	380,218,750	APBD KAB	-	5 unit mobil, 10 unit mesin, 45 fire hydrant	Rp 437,251,563
10	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran berfungsi optimal	Kabupaten	2 Pos damkar, 2 unit mobil/tangki	380,218,750	APBD Kab	-	2 Pos damkar, 2 unit mobil/tangki	Rp 437,251,563
11	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rats) 15 menit dan menyelamatkan	Pos damkar Kota dan Pos damkar Teluk Nilau	123 orang siaga 24 jam, 1 tahun patroli, response time	6,843,937,500	APBD Kab	-	123 orang siaga 24 jam, 1 tahun patroli, response time operasi	Rp 7,870,528,125
12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase cakupan pelayanan damkar	Kecamatan	Bentuk Balakar 13 Kecamatan	912,625,000	APBD Kab/ APBN DAK	-	Sarung 3 Pos/WMMK Bentuk	Rp 1,049,403,750
13	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Peningkatan kinerja perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program	Kabupaten/ Kecamatan	12 dokumen/12	76,043,750	APBD Kab	-	12 dokumen/12 bulan/	Rp 87,450,313
JUMLAH					Rp 32,572,096,413	-	-	-	Rp 37,487,910,877

Kuala Tungkal, 2018

